



P U T U S A N
Nomor 2954 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

Ny. EUPHEMIA MEGASARI (IN NIO, LIM), bertempat tinggal sesuai KTP DKI Jakarta di Jalan Raden Saleh I Nomor 12 Jakarta Pusat, sekarang beralamat di Jalan A.M Sangaji Nomor 5, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mustapa Kamal, S.H., M.H. Advokat, berkantor di Jalan KH. Zainul Arifin 2, Komplek Ketapang Indah B2/3, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2017;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

L a w a n :

1. Ny. RISA PAHALA (LIM BIE NIO), bertempat tinggal di Jalan Brantas Nomor 31, RT.003/- RW.001, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat;

2. Ny. LIM LE TJOE, bertempat tinggal di Jalan Ampasit Raya Raya 12, RT.011/RW.002, Kelurahan Cideng Timur, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Achsan Hafis Ahmad Nasution, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Bendungan Jatiluhur Nomor 54, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2017;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

D a n

BUDIARTI KARNADI, S.H., Notaris/FPAT dahulu beralamat di Jalan Antara Nomor 43, Jakarta Pusat, sekarang beralamat di Jalan Kemang Utara 8/46 LL Jakarta Selatan;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 17 hal. Put. Nomor 2954 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Para Penggugat dan Tergugat adalah anak kandung/ahli waris dari almarhum Lim Hian Kang dan almarhumah Tjoa Ay Nio.
2. Bahwa almarhum Lim Hian Kang dan almarhumah Tjoa Ay Nio telah menikah di Jakarta pada tanggal 30 September 1948 sesuai Akta Perkawinan Nomor 825/1948 tertanggal 19 September 1952 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Jakarta Raya dan telah disyahkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta. (*Vide Bukti P-I*).
3. Bahwa dari pernikahan tersebut almarhum Lim Hian Kang dan almarhumah Tjoa Ay Nio memiliki keturunan 5 orang anak kandung, yaitu :
 1. In Nio (E. Megasari) (Perempuan), lahir di Jakarta pada tanggal 15 Maret 1940 (Tergugat);
 2. Bie Nio (Risa Pahala) (Perempuan), lahir di Jakarta pada tanggal 10 Maret 1941 (Penggugat I);
 3. Soeytek (Jemmy Malimar) (Laki-Laki), lahir di Jakarta pada tanggal 6 Februari 1947;
 4. Le Tjoe (Lim Le Tjoe) (Perempuan), lahir di Jakarta pada tanggal 27 Juli 1948 (Penggugat II);
 5. Le Hong (Grace Malimar) (Perempuan), lahir di Jakarta, dan 1 (satu) orang anak angkat, yaitu :
 - Tjoei Tjoa, lahir di Jakarta pada tanggal 2 Januari 1936, yang bersangkutan tinggal dan menetap di Tiongkok dan telah menjadi Warga Negara Republik Rakyat Cina (RCC).(*Vide Bukti P-I, P-2 dan P-3*)
4. Bahwa Soey Tek (Jemmy Malimar), telah meninggal dunia, sebelum meninggal dunia yang bersangkutan tinggal menetap di Jerman dan telah menjadi Warga Negara Jerman, demikian pula Le Hong (Grace Malimar) telah meninggal dunia pada tahun 2008, dan sebelum meninggal dunia almarhumah tinggal menetap di Italia dan menjadi Warga Negara Italia.
5. Bahwa almarhum Lim Hian Kang dan almarhumah Tjoa Ay Nio semasa hidupnya juga memiliki harta bersama berupa :
 - Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan A.M. Sangaji

Halaman 2 dari 17 hal. Put. Nomor 2954 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat sesuai Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1136/Desa Petojo Utara, seluas 925 m² (Sembilan ratus dua puluh lima meter persegi), Surat Ukur tanggal 23 Maret 1982 Nomor 944/1982, atas nama Tjoa Ay Nio. (*Vide* Bukti P-4);

6. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 1989, ayah kandung Para Penggugat dan Tergugat almarhum Lim Hian Kang telah meninggal dunia di Jakarta sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor 545/JP/1989, tertanggal 11 Oktober 1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Jakarta Pusat. (*Vide* Bukti P-5).
7. Bahwa pada tanggal 28 Januari 1998, almarhumah Tjoa Ay Nio Ibu Kandung Para Penggugat dari Tergugat telah meninggal dunia pula di Jakarta sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor 110/U/JP/1998 tertanggal 27 Februari 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat. (*Vide* Bukti P-6);
8. Bahwa setelah almarhumah Tjoa Ay Nia meninggal dunia Para Penggugat baru mengetahui tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan A.M. Sangaji Nomor 5, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari *Para Penggugat* telah dihibahkan oleh Ibu Kandung Para Penggugat kepada Tergugat dengan Akta Hibah Nomor 97/H/HGB/1989 tertanggal 7 Desember 1989 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT di Jakarta Budiarti Karnadi, SH (Turut Tergugat). (*Vide* Bukti P-7);
9. Bahwa atas permohonan Tergugat kepada Kantor Pertanahan Administrasi Jakarta Pusat kemudian tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan A.M. Sangaji Nomor 5, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1136/Desa Petojo Utara, seluas 925 m² (sembilan ratus dua puluh lima meter persegi), Surat Ukur tanggal 23 Maret 1982 Nomor 944/1982, atas nama Tjoa Ay Nio, telah dibalik-nama dan ditingkatkan haknya menjadi sertifikat Hak Milik Nomor 697/Petojo atas nama Euphemia Megasari (Tergugat);
10. Bahwa perbuatan Turut Tergugat memenuhi permintaan almarhum Tjoa Ay Nio dan Tergugat dengan membuat Akta Hibah Nomor 97/H/HGB/1989 tertanggal 7 Desember 1989 jelas merupakan pelanggaran hukum yang sangat merugikan Para Penggugat, karena tanah dan bangunan rumah yang dihibahkan tersebut merupakan harta (waris) peninggalan dari almarhum Lim Hi An Kang dan almarhumah Tjoa Ay Nio yang belum dibagi, sehingga pemberian hibah atas harta waris *a quo* harus diketahui dan

Halaman 3 dari 17 hal. Put. Nomor 2954 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui oleh Para Penggugat selaku ahli waris yang sah dari almarhum Lim Hian Kang dan almarhumah Tjoa Ay Nio.

11. Bahwa tanah dan bangunan rumah obyek sengketa yang dihibahkan tersebut melebihi 1/3 dari harta (waris) peninggalan almarhum Lim Hian Kang dan almarhumah Tjoa Ay Nio yang belum dibagi waris tersebut, yang akibatnya Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Lim Hian Kang dan almarhumah Tjoa Ay Nio yang sah tidak mendapatkan bagian dari harta yang dihibahkan tersebut sehingga Para Penggugat merasa sangat dirugikan, karena adanya Hibah tersebut telah melanggar Hak *Legitime Portie* (bagian mutlak) dari Para Penggugat sesuai ketentuan pasal 913 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
12. Bahwa oleh karenanya hibah yang telah dilakukan oleh Tjoa Ay Nio kepada Tergugat dengan Akta Hibah Nomor 97/H/HGB/1989 tertanggal 7 Desember 1989, terdapat syarat kebatalan maupun pembatalannya, oleh karenanya berdasarkan hal-hal tersebut diatas Akta Hibah Nomor 97/H/HGB/1989 tertanggal 7 Desember 1989 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat batal dengan segala akibat hukumnya;
13. Bahwa Bagian Mutlak atau Legitime Portei untuk Penggugat I dan Pengugat II (2 orang anak) adalah masing-masing 2/3 (dua pertiga) bagian dari apa yang sedianya harus diwarisi oleh Para Penggugat sesuai ketentuan Pasal 914 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
14. Bahwa Para Penggugat, sudah berulang kali menyampaikan keberatan atas adanya Akte Hibah Nomor 97/H/HGB/1989 tanggal 7 Desember 1989 *a quo* kepada Tergugat, dan meminta Tergugat untuk melakukan pembagian waris atas harta peninggalan almarhum Lim Hian Kang dan almarhumah Tjoa Ay Nio secara musyawarah dan kekeluargaan pada awalnya Tergugat setuju untuk melakukan pembagian atas harta (waris) peninggalan *a quo*, namun sampai gugatan ini didaftarkan tidak ada realisasinya. (*Vide Bukti P-8*)
15. Bahwa tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan A.M. Sangaji Nomor 5, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat sesuai Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1136/Desa Petojo Utara, seluas 925 m² (sembilan ratus dua puluh lima meter persegi), Surat Ukur tanggal 23 Maret 1982 Nomor 944/1982 yang telah dibalik nama dan ditingkatkan haknya oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat menjadi sertifikat Hak Milik Nomor 697/Petojo atas nama Euphemia Megasari (Tergugat) sekarang seluruhnya telah dikuasai dan di tempati oleh Tergugat.

Halaman 4 dari 17 hal. Put. Nomor 2954 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa karena alasan tersebut diatas, maka patut apabila Tergugat dihukum untuk menyerahkan tanah dan rumah yang terletak di Jalan A.M. Sangaji Nomor 5, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat sesuai Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1136/Desa Petojo Utara, seluas 925 m² (sembilan ratus dua puluh lima meter persegi), Surat Ukur tanggal 23 Maret 1982 Nomor 944/1982 atas nama almarhumah Tjoa Ay Nio yang telah dibaliknama dan ditingkatkan haknya oleh Kantor Pertanahan Kota Adminstrasi Jakarta Pusat menjadi sertifikat Hak Milik Nomor 697/Petojo atas nama Euphemia Megasari (Tergugat) tersebut dalam keadaan baik tanpa beban apapun kepada Para Penggugat, untuk selanjutnya dibagi menurut haknya masing-masing, kepada Para Penggugat dan Tergugat, bila tidak dapat dilaksanakan maka dapat dilelang didepan umum dan hasil penjualannya dibagi kepada Para Penggugat dan Tergugat sesuai bahagian masing-masing.
17. Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak *ilusoir* dan Para Penggugat merasa khawatir sebelum perkara ini diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap, Tergugat melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan hak dan kepentingan Para Penggugat atas harta peninggalan *a quo* dan juga guna memenuhi gugatan Para Penggugat, mohon kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta (waris) peninggalan almarhum Lim Hian Kang dan almarhumah Tjoa Ay Nio yaitu berupa :
 - Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan A.M. Sangaji Nomor 5, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat sesuai Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1136/Desa Petojo Utara, seluas 925 m² (sembilan ratus dua puluh lima meter persegi), Surat Ukur tanggal 23 Maret 1982 Nomor 944/1982, atas nama Tjoa Ay Nio yang telah dibaliknama dan ditingkatkan haknya oleh Kantor Pertanahan Kota Adminstrasi Jakarta Pusat menjadi sertifikat Hak Milik Nomor 697/Petojo atas nama Euphemia Megasari (Tergugat).
18. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat dan Turut Tergugat tunduk dan patuh pada putusan ini, beralasan pula apabila Tergugat dan Turut Tergugat dihukum secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari setiap kali lalai menyerahkan tanah obyek sengketa *a quo* kepada Para Penggugat terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*).

Halaman 5 dari 17 hal. Put. Nomor 2954 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Bahwa oleh gugatan ini didukung oleh alasan-alasan hukum yang kuat serta bukti-bukti yang autentik, yang kebenarannya tidak dapat disangkal lagi, maka sangat beralasan menurut hukum untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun ada verset, banding atau kasasi (uit *voerbaar bij voorraad*).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga *Sita Jaminan* yang telah diletakkan tersebut;
3. Menyatakan Para Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Lim Hian Kang dan almarhumah Tjoa Ay Nio;
4. Menyatakan tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan A.M. Sangaji Nomor 5, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat sesuai Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1136/Desa Petojo Utara, seluas 925 m² (sembilan ratus dua puluh lima meter persegi), Surat Ukur tanggal 23 Maret 1982 Nomor 944/1982, atas nama Tjoa Ay Nio yang telah dibaliknama dan ditingkatkan haknya oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat menjadi sertifikat Hak Milik Nomor 697/Petojo atas nama Euphemia Megasari (Tergugat) sebagai harta waris (peninggalan) yang belum dibagi dari almarhum Lim Hian Kang dan almarhumah Tjoa Ay Nio;
5. Menyatakan batal Hibah yang dilakukan antara almarhumah Tjoa Ay Nio sebagai pemberi Hibah dengan Tergugat sebagai Penerima Hibah, sesuai dengan Akta Hibah Nomor 97/H/HGB/1989 tertanggal 7 Desember 1989 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat (Ny. Budiarti Karnadi, SH.), Notaris/PPAT di Jakarta dengan segala akibat hukumnya;
6. Menetapkan bagian mutlak (*Legitime Portie*) untuk Penggugat I dan Penggugat II masing-masing 2/3 bagian dari seluruh harta (waris) peninggalan almarhum Lim Hian Kang dan almarhumah Tjoa Ay Nio atau menurut hukum;
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan A.M. Sangaji Nomor 5, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat sesuai Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1136/Desa Petojo Utara, seluas 925 m² (sembilan ratus dua puluh lima meter persegi), Surat Ukur tanggal 23 Maret 1982 Nomor 944/1982, atas nama Tjoa Ay Nio yang telah dibaliknama dan ditingkatkan haknya oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat menjadi sertifikat Hak Milik



Nomor 697/Pertojo atas nama Euphemia Megasari (Tergugat), dalam keadaan baik tanpa beban apapun kepada Para Penggugat, untuk selanjutnya dibagi menurut haknya masing-masing, kepada Para Penggugat dan Tergugat, bila tidak dapat dilaksanakan maka dapat dilelang di depan umum dan hasil penjualannya dibagi kepada Para Penggugat dan Tergugat sesuai bahagian masing-masing;

8. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari setiap kali lalai menyerahkan tanah obyek sengketa *a quo* kepada Penggugat, terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*);
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun ada *verzet*, banding atau kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak :

Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat sebagaimana terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan register perkara Nomor 257/Pdt.G/2015/PN Jkt.Pst tersebut, adalah kurang pihak :

Pertama: Para Penggugat tidak melibatkan/menarik Kantor Pertanahan Jakarta Pusat sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Kedua: Para Penggugat tidak melibatkan/menarik para ahli waris dari almarhum Soey Tek (Jimmy Malimar) dan almarhum Le Hong Soey Tek (Jimmy Malimar) dan almarhum Le Hong (Grace Malimar) mempunyai keturunan (anak-anak) yang tentunya mereka juga memiliki hak, tentunya hal ini sangatlah kompeten dalam penyelesaian perkara *a quo*;

Ketiga Para Penggugat tidak menarik/melibatkan Protokol dari Notaris/PPAT selaku protokol Budiarti Karnadi, SH. sebagai Pihak dalam Perkara *a quo*;

- a) Pertama Kantor Pertanahan tidak ditarik/dilibatkan sebagai pihak dalam perkara:

Bahwa apabila mencermati secara seksama dari gugatan Para



Penggugat pada posita point 10, 16, 17, 18 serta petitum point 4 dan 7, dalam posita dan petitum gugatan Penggugat telah menyebutkan adanya suatu tindakan atau perbuatan hukum yang melibatkan Kantor Pertanahan Jakarta Pusat sebagai instansi yang memiliki kewenangan untuk itu, sehingga sangat jelas peran Kantor Pertanahan Jakarta Pusat untuk ditarik dan dilibatkan dalam perkara *a quo*;

- b) Kedua Para Penggugat tidak melibatkan/menarik para ahli waris dari almarhum Soey Tek (Jimmy Malimar) dan almarhumah Le Hong (Grace Malimar), hal ini sangat penting demi terpenuhinya formalitas gugatan serta agar duduk perkaranya jelas dan permasalahannya dapat diselesaikan secara tuntas, apabila Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah tersebut adalah harta warisan satu-satunya (tidak ada yang lain), padahal semua ahli waris almarhum Lim Hian Kang dengan almarhumah Tjoa Ay Nio.
- c) Ketiga Para Penggugat tidak menarik/melibatkan protocol dari Notaris/PPAT yang telah berakhir masa jabatannya (selaku Turut Tergugat), pada posita point 9, petitum point 5 dalam perkara *quo* agar menjadi terang benderang bahwa Notaris/PPAT dalam perkara ini merupakan alat dari pemerintah sebagai lompatan tangan pemerintah untuk mencari kebenaran dalam akta otentik pada peristiwa hukum yang telah berjalan maka sepatutnyalah Notaris/PPAT sebagai pengganti/protokol dilibatkan sebagai pihak.

2. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*) :

Bahwa gugatan Para Penggugat kabur oleh karena Para Penggugat nyata-nyata telah kurang cermat dalam menyusun posita dan petitum gugatannya. Hal tersebut menyebabkan gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas di dalam posita point 14 dan petitumnya dalam point 6 dimana Para Penggugat mendalilkan dan menuntut hak masing-masing adalah $\frac{2}{3}$ bagian, dengan demikian jika dicermati dan dihitung secara teliti apakah mungkin tuntutan yang demikian dapat dipenuhi oleh karena jika demikian halnya hak dari pada Para Penggugat menjadi $\frac{2}{3}$ bagian menjadi hak Penggugat I ditambah lagi $\frac{2}{3}$ bagian menjadi hak Penggugat II, dari perhitungan tersebut Para Penggugat memperoleh $\frac{4}{3}$ bagian sama dengan $1 \frac{1}{3}$ bagian, dengan demikian akan melebihi dari barang yang dituntut yang jumlahnya hanya 1 bagian Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan menerima eksepsi Tergugat, serta menolak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 257/Pdt.G/2015/PN Jkt.Pst tanggal 22 Desember 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Lim Hian Kang dan almarhumah Tjoa Ay Nio;
3. Menyatakan tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan A.M. Sangaji Nomor 5, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat sesuai Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1136/Desa Petojo Utara, seluas 925 m² (sembilan ratus dua puluh lima meter persegi), Surat Ukur tanggal 23 Maret 1982 Nomor 944/1982, atas nama Tjoa Ay Nio (Sertifikat Hak Milik Nomor 697/Petojo atas nama Euphemia Megasari) sebagai harta waris (peninggalan) yang belum dibagi dari almarhum Lim Hian Kang dan almarhumah Tjoa Ay Nio;
4. Menyatakan batal Hibah yang dilakukan antara almarhumah Tjoa Ay Nio sebagai pemberi Hibah dengan Tergugat sebagai Penerima Hibah, sesuai dengan Akta Hibah Nomor 97/H/HGB/1989 tertanggal 7 Desember 1989 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat, dengan segala akibat hukumnya;
5. Menetapkan bagian mutlak (*Legitime Portie*) untuk Penggugat I dan Penggugat II masing-masing ³A bagian dari bagian yang menjadi haknya dari pewarisan harta peninggalan almarhum Lim Hian Kang dan almarhumah Tjoa Ay Nio;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan A.M. Sangaji Nomor 5, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat sesuai Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1136/Desa Petojo Utara, seluas 925 m² (sembilan ratus dua puluh lima meter persegi), Surat Ukur tanggal 23 Maret 1982 Nomor 944/1982, atas nama Tjoa Ay Nio (Sertifikat Hak Milik Nomor 697/Petojo atas nama Euphemia Megasari), dalam keadaan baik tanpa beban apapun kepada Para Penggugat, untuk selanjutnya dibagi menurut bahagiannya masing-masing, kepada Para Penggugat dan Tergugat, bila tidak dapat dilaksanakan maka dapat dilelang didepan umum dan hasil penjualannya

Halaman 9 dari 17 hal. Put. Nomor 2954 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagi kepada Para Penggugat dan Tergugat sesuai bahagian masing-masing;

7. Menghukum Turut tergugat untuk mematuhi isi putusan dalam perkara ini
8. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 435/PDT/2016/PT DKI Tanggal 12 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 29 Mei 2017 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Juni 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 61/Srt.Pdt.Kas/2017/PN Jkt.Pst. *juncto* Nomor 257/Pdt. G/2015/PN Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Juni 2017;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat pada tanggal 18 Juli 2017, kemudian Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 28 Juli 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat tidak dapat menerima Putusan Pengadilan Negeri dan Putusan Pengadilan Tinggi dengan baik. Untuk itu Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat telah menyatakan mohon pemeriksaan dalam Tingkat Kasasi atas Putusan Pengadilan Negeri dan Putusan Pengadilan Tinggi;

Halaman 10 dari 17 hal. Put. Nomor 2954 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum dan tidak melaksanakan hukum acara perdata yang berlaku atau telah salah melaksanakan hukum acara tersebut;
3. Bahwa Pemohon menolak putusan dalam perkara ini berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. *Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Hukum Dalam Tertib Beracara Atau Lalai Memenuhi Syarat-Syarat Yang Diwajibkan Oleh Peraturan Perundang-Undangan.

Bahwa berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1688 KUHPd berbunyi "Suatu penghibahan tidak dapat dicabut dan karena itu tidak dapat pula dibatalkan, kecuali dalam hal-hal berikut:

- 1) Jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah;
- 2) Jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah;
- 3) Jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya".

- Bahwa berdasarkan Pasal 1688 KUHPd, Akta Hibah Nomor 97/H/HGB/1989 tertanggal 7 Desember 1989 yang telah dilangsungkan antara Pemberi Hibah dan Penerima Hibah telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia, mengingat bahwa pemberian itu dilakukan semasa almarhumah Tjoa Ay Nio masih hidup yang diberikan kepada Tergugat (Euphemia Megasari) yang diketahui oleh ahli waris yang lain diantaranya Almarhum Soey Tek (Jimmy Mali Mar) dan Almarhumah Le Hong (Grace Malimar).

2. Hakim Memutus Secara Ultra Petita

Bahwa iarangan terhadap putusan Ultra Petita diatur dalam Pasal 178 ayat (3) Her Herzien Indonesisch Reglement (HIR) serta dalam Pasal 189 ayat (3) Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBG) yang berbunyi:

"Ia tidak diizinkan menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak digugat, atau memberikan lebih dari pada yang digugat." Putusan yang sifatnya Ultra Petita dianggap sebagai tindakan yang melampaui kewenangan Hakim lantaran Hakim memutus tidak sesuai dengan apa yang dimohon. Para Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat menyatakan dalam posita maupun petitumnya menggunakan Pasal 913 KUHPd yang menyatakan Penggugat I dan Penggugat II masing-masing mendapatkan 2/3 bagian dari

Halaman 11 dari 17 hal. Put. Nomor 2954 K/Pdt/2017



seluruh harta (waris) peninggalan almarhum Lim Hian Kang dan almarhumah Tjoa Ay Nio, namun pada kenyataannya dengan kewenangannya Majelis Hakim pada *Judex Facti* turut membantu kesalahan baik dalam posita maupun petitum sehingga hai tersebut merugikan Pemohon Kasasi dahulu Pemanding/Tergugat dengan cara memutus menggunakan Pasal melebihi dari apa yang diminta dalam posita dan petitum yang dibuat oleh Para Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat. Hakim dalam putusannya menetapkan bagian mutlak (*Legitime Portie*) untuk Penggugat I dan Penggugat II masing-masing 3/4 bagian dari bagian yang menjadi haknya dari pewarisan almarhum Lim Hian Kang dan almarhumah Tjoa Ay Nio dengan menggunakan Pasal 914 KUHPdt yang berbunyi "Tiga orang atau lebih pun anak yang ditinggalkannya, maka 3/4 bagian mutlak itu dari apa yang sedianya masing-masing mereka harus mewarisinya, dalam perwarisan." Oleh karenanya putusan perkara pada Pengadilan Tingkat I dan Pengadilan Tingkat II dalam *Judex Facti* Majelis Perkara Pengadilan Negeri No. 257/Pdt.G/PN Jkt.Pst *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi No. 435/Pdt/2016/PT DKI nyata-nyata tidak mempertimbangkan posita dan petitum dari Para Termohon Kasasi Dahulu Terbanding/Penggugat, Hal Ini Sungguh Majelis Pada Tingkat *Judex Facti* Tidak Menunjukan Rasa Keadilan Dalam Memutus Perkara, Oleh karenanya Kami Mohon Putusan Tersebut Untuk Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). Terhadap putusan yang dianggap melampaui batas kewenangan Hakim, Mahkamah Agung berhak dalam tingkat kasasi untuk membatalkan putusan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;

3. *Legitime Portie* Harus Dituntut

Bahwa *Legitime Portie* (bagian mutlak) ini adalah bagian yang ditentukan berdasarkan Undang-Undang Hukum Perdata. Para Ahli Waris yang berhak yaitu Ahli Waris dalam garis lurus (yang disebut *legitimaris*) memiliki bagian dari harta peninggalan yang tidak dapat diganggu gugat yang harus menjadi bagiannya dan telah ditentukan pula besar bagian tersebut berdasarkan KUHPdata. Namun demikian, terhadap setiap pemberian atau penghibahan yang mengakibatkan berkurangnya bagian mutlak dalam pewarisan, dapat dilakukan pengurangan hanya berdasarkan tuntutan dari Ahli Waris ataupun pengganti mereka. Konsep dari *Legitime Portie* tersebut baru berlaku pada saat diajukan tuntutan bagian ahli waris. *Legitime Portie* bukan merupakan kewajiban Undang-Undang untuk membagikan bagian



hak ahli waris, *Legitime Portie* baru berlaku jika Ahli Waris mengajukan tuntutan berdasarkan bagiannya. Para Penggugat mendalilkan Petitum dan menuntut hak masing-masing adalah $\frac{2}{3}$ bagian, dengan demikian jika dicermati dan dihitung secara teliti apakah mungkin tuntutan yang demikian dapat dipenuhi oleh karena jika demikian halnya hak daripada Para Penggugat menjadi $\frac{2}{3}$ bagian menjadi hak Penggugat I ditambah lagi $\frac{2}{3}$ bagian menjadi hak Penggugat II, dari perhitungan tersebut Para Penggugat memperoleh $\frac{4}{3}$ bagian sama dengan $1 \frac{1}{3}$ bagian, dengan demikian akan melebihi dari barang yang dituntut yang jumlahnya hanya 1 bagian.

4. *Judex Facti* Mengabaikan Fakta Peristiwa.

Bahwa Tidak benar jika Para Penggugat mendalilkan baru mengetahui tanah dan bangunan tersebut diatas dihibahkan kepada Tergugat sejak tanggal 7 Desember 1989, oleh karena sebelum dilakukan pembagian harta orang tua kepada anak-anaknya, sebelumnya sudah diamanatkan oleh almarhum ayah (Lim Hiang Kang), dan telah dimusyawarahkan oleh almarhumah Ibu (Tjoa Ay Nio) semasa hidup bersama-sama semua anak kandungnya. Tindakan Terbanding dahulu Para Penggugat bagian dari sebidang tanah dan bangunan yang telah dihibahkan kepada Pembanding dahulu Tergugat, sangat tidak masuk akal, karena jelas sebelum dilakukan hibah sudah diadakan musyawarah bersama ibu kandung (Almarhumah Tjoa Ay Nio) jika sebidang tanah dan bangunan yang Pembanding dahulu Tergugat tempati dinilai dengan uang.

5. Gugatan Penggugat Kurang Pihak :

Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat sebagaimana terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan register perkara Nomor 257/Pdt.G/2015/PN Jkt.Pst tersebut, adalah kurang pihak:

Pertama:

Para Penggugat tidak melibatkan/menarik Kantor Pertanahan Jakarta Pusat sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Kedua:

Para Penggugat tidak melibatkan/menarik para ahli waris dari almarhum Soey Tek (Jimmy Mali Mar) dan almarhumah Le Hong (Grace Malimar), sedangkan Para Penggugat mengetahui almarhum Soey Tek (Jimmy Malimar) dan almarhumah Le Hong (Grace Malimar) mempunyai keturunan (anak-anak) yang tentunya mereka juga memiliki hak, tentunya hat ini sangatlah kompeten dalam penyelesaian perkara *a quo*;

Ketiga :



Para Penggugat tidak menarik/melibatkan Protokol dari Notaris/PPAT selaku protokol BUDIARTI Karnadi, SH. sebagai Pihak dalam Perkara *a quo*;

a) Pertama Kantor Pertanahan tidak ditarik/dilibatkan sebagai pihak dalam perkara:

Bahwa apabila mencermati secara seksama dari gugatan Para Penggugat pada posita point 10, 16, 17, 18 serta petitum point 4 dan 7, dalam posita dan petitum gugatan Penggugat telah menyebutkan adanya suatu tindakan atau perbuatan hukum yang melibatkan Kantor Pertanahan Jakarta Pusat sebagai instansi yang memiliki kewenangan untuk itu, sehingga sangat jelas peran Kantor Pertanahan Jakarta Pusat untuk ditarik dan dilibatkan dalam perkara *a quo*;

b) Kedua Para Penggugat tidak melibatkan/menarik para ahli waris dari almarhum Soey Tek (Jimmy Malimar) dan almarhumah Le Hong (Grace Malimar), hal ini sangat penting demi terpenuhinya formalitas gugatan serta agar duduk perkaranya jelas dan permasalahannya dapat diselesaikan secara tuntas, apabila Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah tersebut adalah harta warisan satu-satunya (tidak ada yang lain), padahal semua ahli waris almarhum Lim Hian Kang dengan almarhumah Tjoa Ay Nio.

c) Ketiga Para Penggugat tidak menarik/melibatkan Protokol dari Notaris/PPAT yang telah berakhir masa jabatannya (selaku Turut Tergugat), pada posita point 9, petitum point 5 dalam perkara *quo* agar menjadi terang benderang bahwa Notaris/PPAT dalam perkara ini merupakan alat dari pemerintah sebagai lompatan tangan pemerintah untuk mencari kebenaran dalam akta otentik pada peristiwa hukum yang telah berjalan maka sepatutnyalah Notaris/PPAT sebagai pengganti/protokol dilibatkan sebagai pihak.

6. Gugatan Harus Dinyatakan Tidak Dapat Diterima Karena Tidak Semua Ahli Waris Turut Sebagai Pihak Dalam Perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 2438 K/Sip/1980 Tanggal : 13 Mei 1975 Yang Berbunyi "Salah Satu Pihak Dari Ahli Waris Tidak Dimasukan Ke Dalam Perkara, Maka Gugatan Tersebut Dianggap Tidak Sempurna Karena Kekurangan Pihak"

Bahwa gugatan para Penggugat tidak lengkap, ada ahli waris lain yang berhak atas tanah waris peninggalan pewaris yang tidak diikut sertakan dalam Gugatan Waris ini. Tergugat senyatanya memiliki 2 (Dua) Orang Saudara Kandung yang tidak diikutsertakan dalam perkara ini yaitu :

1. Soey Tek (Jimmy Malimar) tinggal menetap dan sampai meninggal dunia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jerman, dari perkawinan Soey Tek (Jimmy Malimar) telah dikaruniai anak kandung :

- Christina Soey Malimar;
- Mario Malimar;
- Maya Malimar;

2. Le Hong (Grace Malimar) tinggal menetap dan sampai meninggal dunia di Italia. Dari pernikahan Le Hong (Grace Malimar) dengan Masimo Monaki menurut keterangan dari suaminya Masimo Monaki tidak dianugerahkan keturunan.

Semuanya Total ada 5 bersaudara yang mana 4 Saudara Kandung Perempuan, dan 1 Saudara Kandung Laki-Laki. Dari 5 orang Saudara kandung hanya 3 orang saja yang masuk dalam Perkara Waris ini dimana Risa Pahala (Lim Bie Nio), dan Lim Le Tjoe sebagai Para Penggugat, sedangkan Euphemia Megasari (In Nio Lim) sebagai Tergugat. Berhubung Soey Tek (Jimmy Malimar) dan Le Hong (Grace Malimar) telah meninggal, maka Ahli Warisnya harusnya ditarik sebagai Para Pihak. Tidak ditariknya ahli waris Soey Tek (Jimmy Malimar) dan Le Hong (Grace Malimar) mengakibatkan gugatan tidak sempurna karena kekurangan Para Pihak.

Berdasarkan hal yang diuraikan tersebut, patut kiranya gugatan para Penggugat tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 19 Juni 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 28 Juli 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jakarta, ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa hibah yang dibuat oleh pewaris untuk salah satu ahli waris dengan menghilangkan hak ahli waris lainnya untuk menerima bagiannya maka hibah tersebut adalah cacat secara hukum, hal mana telah dapat dibuktikan oleh Termohon Kasasi;
- Bahwa terbukti tanah beserta bangunan obyek sengketa adalah peninggalan almarhum Lim Hian Kang dan almarhumah Tjoa Ay Nio yang belum dibagi waris, tanpa persetujuan para Termohon Kasasi dihibahkan seluruhnya oleh almarhumah Tjoa Ay Nio kepada Pemohon Kasasi, sehingga menghilangkan hak Para Termohon Kasasi sebagai ahli waris bersama Pemohon Kasasi;

Halaman 15 dari 17 hal. Put. Nomor 2954 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena itu telah benar sebagaimana dipertimbangkan oleh *Judex Facti* bahwa hibah atas obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah cacat secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta, dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Ny. EUPHEMIA MEGASARI (IN NIO, LIM) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Ny. EUPHEMIA MEGASARI (IN NIO, LIM)** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd.

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Halaman 16 dari 17 hal. Put. Nomor 2954 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, SH., MH.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 17 dari 17 hal. Put. Nomor 2954 K/Pdt/2017